



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2842 K/74/MEM/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang :

- a. bahwa penghargaan pengelolaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap keberhasilan suatu Perusahaan dalam menjamin kelangsungan pengelolaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil penilaian pelaksanaan pengelolaan keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2919);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5172);
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PENGELOLAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Memberikan Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada :

- a. PT Wahana Baratama Mining dari Kelompok Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. PT Leighton Contractors Indonesia Site PT Meares Sopotan Mining dari Kelompok Kontraktor Utama Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c. PT Sebuku Iron Lateritic Ores dari Kelompok Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

KEDUA : Memberikan Tanda Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara kepada :

- a. PT Newmont Nusa Tenggara dari Kelompok Pertambangan Mineral;
- b. PT Adaro Indonesia dari Kelompok Pertambangan Batubara; dan
- c. PT Antam (Persero), Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara dari Kelompok Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua disertai dengan menyerahkan Piagam dan Throphi Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Periode 2011/2012.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Menteri Lingkungan Hidup
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto